

**PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI  
DAN DPRD KABUPATEN/KOTA  
(STUDI PASAL 240 AYAT (1) HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 07  
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
SEBAGAI PERSYARATAN PENULISAN SKRIPSI**

Oleh:

**NURUL HUDA**  
**NIM: 16370075**

**PEMBIMBING:**

**Dr. AHMAD PATTIROY, M.Ag.**  
**NIP. 19600327 199203 1 003**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan norma hukum yang mengikat umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka dari pengertian tersebut mengandung makna bahwasannya sesuatu hal yang diatur dan ditetapkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan memiliki sebuah akibat hukum yang mengikat umum bagi semua masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) huruf g merupakan salah satu Pasal yang dinilai menuai polemik dalam masyarakat, polemik tersebut diantaranya terkait dengan pandangan masyarakat bahwasannya pemimpin adalah seseorang yang harus bisa memegang amanah rakyat, dan juga pandangan masyarakat tentang pelegalan Pasal tersebut yang merupakan politisasi dari anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan juga pemerintah untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Sehingga dengan polemik tersebut perlu diadakan kajian secara akademis melalui pendekatan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam sebuah negara dan penilaian *siyāṣah dusturiyyah* guna menilai pelegalan Pasal tersebut.

Penelitian ini dikategorikan penelitian pustaka dengan studi literatur. Adapun jenis pendekatan yang digunakan adalah *siyāṣah dusturiyyah* dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Sumber-sumber data yang digunakan adalah sumber skunder, primer, dan tersier meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta buku-buku dan juga sumber-sumber lain.

Keselarasan pada Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan konsep Hak Asasi Manusia adalah dengan adanya salah satu Pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang kebebasan berpolitik dengan menegaskan bahwasannya setiap warganegara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian dalam pandangan *siyāṣah dusturiyyah* pelegalan pasal tersebut memiliki keselarasan dengan konsep pembuatan Undang-Undang yang harus dilakukan dengan cara bermusyawarah dan dengan adanya dalil-dalil yang selaras dengan Pasal tersebut.

**Kata kunci:** perlindungan Hak Asasi Manusia, dan penilaian melalui *siyāṣah dusturiyyah*.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurul Huda

Nim : 16370075

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul **“PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA (STUDI PASAL 240 AYAT (1) HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM)”** adalah hasil karya pribadi dan sepagang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan sebagaimana dirujuk dan disebut dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Mei 2020



Yang menyatakan,

  
Nurul Huda

Nim: 16370075

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Nurul Huda

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Nurul Huda

NIM : 16370075

Judul Skripsi : PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA(STUDI PASAL 240 AYAT (1) HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 07 Mei 2020

Pembimbing,



**Dr. Ahmad Pattiroy M.A.**

**NIP. 19600327 199203 1 003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA FAKULTAS  
SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274)  
545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-476/Un.02/DS/PP.00.9/05/2020

Tugas Akhir dengan judul : Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota (Studi Pasal 240 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Nomer 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUL HUDA  
Nomor Induk Mahasiswa : 16370075  
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Mei 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



**Ketua Sidang**

**Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag. SIGNED**

Valid ID: 5ee0b9d0393b8



**Penguji I**

**Dr. H. OmanFathur ohman SW.,  
M.Ag. SIGNED**

Valid ID: 5edf66298f5da



**Penguji II**

**Dr. Moh. Tamtowi, M.  
Ag. SIGNED**

Valid ID: 5edf8e3233866

Yogyakarta, 13 Mei

2020 UIN Sunan

Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Valid ID: 5ee0e7f459773

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag.,

M.Ag. SIGNED



## **MOTTO**

Ilmu itu seperti halnya air, jika ia tidak bergerak maka ia akan menjadi keruh dan membusuk

(imam Syafi'i)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk syukur atas segala rejeki berupa waktu, kekuatan, kasih sayang, orang-orang baik, dan ilmu yang diberikan

Karya ini saya persembahkan untuk:

Ibuk ku, Triyaningsih jiwa yang selalu menghidupiku dengan doa dan cinta ayah ku Wasito, yang telah mengmbalikan kehidupan yang layak kepada keluarga dan selalu mendukung ku, kaka ku, Ayu nurhidayah, yang selalu memberikan bimbingan kepada ku.

Jiwa ini selalu membanggakan kalian meski tak selalu bibir ini mengucapkannya.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik ke

			atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_____'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal ragkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ.....◌ِ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I

و..... َ	<i>Faṭḥah</i> dan wawu	Au	A dan U
----------	------------------------	----	---------

Contoh :

كيف – kaifa

حول – haula

### 3. Vokal Panjang (*Maddah*)

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ا..... َ	<i>Faṭḥah</i> dan alif	Ā	a dengan garis di atas
ى..... َ	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ā	a dengan garis di atas
ى..... ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī	i dengan garis di atas
و..... َ	<i>Ḍammah</i> dan wawu	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

### 4. *Ta marbūṭah* di akhir kata

Bila *Ta marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Bila *Ta marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

Bila *Ta marbūṭah* hidup dengan *hāraḳat fathāḥ*, *kasrah*, dan *dāmmah* ditulis “*t*”.

Contohnya:

- hikmah كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ - *Karāmah al-auliya'*
- حِمْيَةَ - Jizyah رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandah syaddah ( ّ ) dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

الْحَاجَّ - al-ḥajj      الْحَقَّ - al-ḥaqq

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ ال “ (*alif lam ma'rifah*). Dalam transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الْفَلْسَفَةُ - *al-falsafah*      الزَّلْزَلَةُ - *al-zazalah (az-zalزالah)*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

النَّوْءُ - al-nau'      أُمِرْتُ - umirtu

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus*, dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contohnya, *Fī Zilāl al-Qur'ān*.

#### 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contohnya adalah بِالله – *billāh*.

#### 10. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Contohnya, Al-Gazālī.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير الأنام

وعلى آله والصالحين والتابعين ومن تبعهم باحسان إلى آخر الزمان

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA (STUDI PASAL 240 AYAT (1) HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM)”** Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman penuh cahaya seperti saat ini.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini selesai dengan baik telah penyusun lakukan. Semoga skripsi ini menjadi manfaat bagi seluruh pembaca. Penyelesaian skripsi ini tidak luput dari segala doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penyusun mengucapkan terimakasih dengan setulus hati kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D yang telah menjadi inspirasi dan mengajarkan doa serta amalan-amalan kebaikan
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum

Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Dosen Penasehat Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menjadi orang tua penyusun di perkuliahan ini dan memberikan dukungan, arahan, masukan, dan doa restu dalam bidang akademik serta proses penyusunan skripsi ini.

4. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

5. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya kepada Bu Ning (Staf Tata Usaha Prodi HTN) yang selalu mendukung, mendoakan, membantu, dan memberikan kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Pegawai Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga.
7. Ibukku, Triyaningsih yang senantiasa menyayangiku dan memberikan doa, nasihat, semangat, motivasi dan segala bentuk dukungan terbaik agar segala cita-cita putrinya mencapai keberhasilan. Ayahku, yang selalu memberikan semangat, nasehat, dan yang selalu mendukung dengan sungguh-sungguh guna mencerdaskan anaknya. Kakakku, Ayu nurhidayah dan Jumino yang selalu menasehatiku. Dan seluruh warga yang ada di Lampung.
8. Teman-teman prodi Hukum Tata Negara angkatan 2016 yang sedang memperjuangkan impian masing-masing. Terimakasih sudah selalu menyemangatiku. Serta, untuk seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Aku sangat mensyukuri kehadiran kalian.

Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan terindah dari Allah SWT yang telah mempertemukan kita. Penyusun juga berharap karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum tata negara.

*Aamiin ya Robbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 10 Mei 2020

Penyusun,

Nurul Huda


## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	16
BAB I .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	21
BAB II .....	23
A. Siyasah dusturiyyah. ....	23
B. Perindungan Hak Asasi Manusia. ....	31
BAB III .....	69
A. Lembaga Legislatif. ....	52
B. Syarat-Syarat Calon Anggota legislatif. ....	63
BAB IV .....	70
A. Analisis Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia. ....	70



B. Analisis Legalitas Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi,  
Dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Perspektif *Siyāṣah Dusturiyyah*. . . . .84

BAB V . . . . .97  
PENUTUP . . . . . 97  
    A. Kesimpulan . . . . . 97  
    B. Saran . . . . . 98  
DAFTAR PUSTAKA . . . . . 99





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*). Bentuk negara hukum sendiri merupakan sebuah bentuk yang disepakati dan telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal (1) ayat 3 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Secara umum, hukum (*recht*) merupakan saluran semua tingkah laku berupa norma baik yang tertulis ataupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam sebuah masyarakat yang dipatuhi berdasarkan kekuasaan hukum dan keyakinannya<sup>1</sup>. Ciri-ciri negara hukum sendiri diantaranya adalah adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wegmatigheid van bestuur*) dan adanya peradilan administrasi<sup>2</sup>

Selain sebagai sebuah bentuk negara hukum, Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokrasi. Hal ini dapat ditinjau dari adanya pergantian kekuasaan yang dilakukan dalam waktu tertentu baik dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah, atau yang biasa disebut dengan

---

<sup>1</sup> Muhamad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: penerbit Kencana, 2017), hlm. 5

<sup>2</sup> Moh. Mahfud M.D., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm.28

pemilihan umum. Selaras dengan pengertian demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people, and for the people*)<sup>3</sup>. Maka anggapan ini mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan segala tindakan negara dilakukan pula oleh rakyat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat sendiri tidak bisa dipisahkan dari adanya Pemilihan Umum (pemilu), karna dalam kenyataanya, pemilu merupakan sebuah akibat dari diambilnya paham prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan demokrasi melalui pemilu dirancang untuk menggantikan sistem pengangkatan dalam negara Monarki yang dinilai memunculkan kepemimpinan yang otoriter. Walaupun demikian harus di akui pula, sistem pemilihan umum bukanlah sistem tanpa kelemahan baik dalam pelaksanaannya maupun dalam peraturannya. Pemilihan Umum (pemilu) akan mencapai tujuan umumnya yang dapat menghasilkan pemimpin yang amanah mensejahterakan rakyat apabila negara telah benar-benar siap dengan negara yang demokrasi<sup>4</sup>.

Dasar diadakannya Pemilihan Umum (pemilu) adalah konstitusi Indonesia itu sendiri, yakni Undang-Undang Dasar 1945:

---

<sup>3</sup> Istilah terminologis ini diungkapkan oleh Abraham Lincoln (1808-1865), Presiden Amerika Serikat yang ke-16. Lihat A.A. Said Gatara dan Moh. Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik: Konsep dan Perkembangan Kajian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 190

<sup>4</sup>Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 47

### Pasal 22 E

- (1) “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

Dari kostitusi tersebut, kemudian melahirkan undang-undang baru sebagai pelaksana dari Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang tersebut banyak hal yang diatur dan ditertibkan tidak terkecuali dalam bagian kedua (pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) paragraf 1 yakni (peraturan persyaratan bakal calon DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota). Dalam undang-undang tersebut, dituliskan beberapa persyaratan bagi bakal calon anggota legislatif yang termuat dalam pasal 240 ayat 1 yakni:

### Pasal 240

- (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
  - a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
  - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
  - e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;

- f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- i. Terdaftar sebagai pemilih;
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;
- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.<sup>5</sup>

Dari beberapa poin pada Pasal 240 ayat 1 tersebut, terdapat salah satu poin yang menjadi perdebatan, yakni pada Pasal 240 ayat 1 huruf g yang

---

<sup>5</sup>Pasal 240 ayat (1) huruf g poin a-p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

dijelaskan bahwasannya semua bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam dicalonkan dalam Pemilihan Umum apabila “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;”. Kemudian Pasal tersebut ditafsiri oleh KPU dengan mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018<sup>6</sup> tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pasal 4 ayat (3):

#### Pasal 4

- (3) “dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”

Pasal ini menafsiri pada Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan maksud melarang mantan napi korupsi untuk mencalonkan diri kembali menjadi calon anggota legislatif. Tujuan penafsiran ini dan sekaligus Pasal 240 ayat 1 huruf g ini mengalami polemik dan perdebatan baik dari kalangan akademisi dan masyarakat, hal ini tampak dari penolakan beberapa oknum, seperti yang dilakukan oleh Firman soebagyo (anggota fraksi II Fraksi Golkar) kepada Tirto, Firman mengungkapkan

---

<sup>6</sup>PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Povinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

“sikap KPU ini melanggar hak asasi seseorang, yang bisa membatasi hak politik seseorang hanya pengadilan berdasarkan keputusan sidang”, namun dari salah satu anggota komisi II DPR fraksi partai PKS Mardani Ali Sera menyatakan dukungannya terhadap gagasan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dengan mengatakan bahwasannya “Pasal 8 PKPU yang melarang mantan napi korupsi menjadi caleg merupakan tafsiran progresif KPU terhadap Undang-Undang Pemilu”<sup>7</sup>. Kemudian alasan KPU dengan mengadakan peraturan ini diungkapkan oleh Wahyu Setiawan Komisioner KPU RI “kami akan mendorong penyelenggaraan negara yang bersih, rentan digugurkan tidak apa-apa kan kami berjuang gitu”.<sup>8</sup> Sedangkan sebagai anggota legislatif/pemimpin rakyat, sudah seharusnya dapat mencerminkan rasa tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Terlebih mengacu dari pendapat Muhammad Tahir Azhary, yang merumuskan bahwa salah satu cirri-ciri *nomokrasi* atau negara hukum yang baik adalah dengan adanya pemimpin yang prinsip kekuasaan sebagai amanah.<sup>9</sup> Menurut Hasan Al Banna, penguasa haruslah bertanggung jawab kepada Allah

---

<sup>7</sup><https://tirto.id/yang-mendukung-dan-menolak-mantan-napi-korupsi-jadi-caleg-cLKN>.diakses. diakses pada tanggal 23 April 2020 pukul 08:58.

<sup>8</sup><https://tirto.id/kpu-ungkap-alasan-ingin-larang-mantan-koruptor-jadi-caleg-di-2019-cHbq>. diakses pada tanggal 23 April 2020 pukul 09:24.

<sup>9</sup> Muhammad Tahir Azahry. *Negara Hukum Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 64



dan rakyat, rakyat berhak mengawasi penguasa, menasehati penguasa, dan mengupayakan agar kehendak bangsa dihormati<sup>10</sup>.

Dari pemaparan diatas, kemudian penulis tertarik mengkaji lebih mendalam apakah Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai salah satu syarat bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, selaras dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan utama yang penulis ajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum studi Pasal 240 ayat (1) huruf g selaras dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) ?
2. Bagaimana pandangan *Siyāṣah dusturiyyah* terhadap persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

---

<sup>10</sup>Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam: Dari masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 200

Dari pembahasan yang penulis ajukan, ada beberapa tujuan dan kegunaan yang dapat dihasilkan:

1. Tujuan penelitian:

- a. Menjelaskan bagaimana Pasal 240 ayat (1) huruf g undang-undang nomor 7 tahun 2017 dapat menjamin Hak Asasi Manusia bagi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- b. Menjelaskan bagaimana *Siyasāh dusturiyyah* dalam menilai persyaratan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Kegunaan Penelitian.

a. Kegunaan teoritis.

Penelitian ini memiliki manfaat guna meyakinkan masyarakat, bahwa pada Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki nilai penjaminan hak-hak sesama warga negara dan pentingnya penegakan Hak Asasi Manusia dalam bernegara.

b. Kegunaan praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum tata negara pada umumnya, dan

khususnya dalam menafsirkan dan memahami sebuah Pasal dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini menggunakan pendekatan *siyāsah dusturiyyah*.

#### D. Telaah Pustaka

Kajian akademis mengenai pencalonan legislatif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan memang telah banyak diteliti. Namun dari penelitian kepustakaan yang penulis ketahui, belum ditemukan karya ilmiah yang pembahasannya sama dengan poin yang penulis teliti. Terkadang memang ada penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini baik buku, artikel, bentuk jurnal, bentuk skripsi dan lain-lain, namun tidak sampai sama dengan poin yang penulis bahas. Adapun beberapa referensi yang bisa dijadikan sebagai rujukan adalah sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi dari Muhammad Shufi Amaludin dengan judul penelitian “*Putusan MA Nomor 64 P/HUM/2018 tentang Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Perspektif Masalah Mursalah*”. Penelitian ini mengkaji tentang perbedaan penetapan peraturan diantara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Legislatif DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Penelitian ini mengkaji tentang hierarki perundang-undangan, yang dalam hal ini antara Undang-Undang dan pelaksana

Undang-Undang. Penelitian ini lebih mengkaji tentang putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dengan permasalahan sarat pencalonan legislatif yang diatur dalam Undang-Undang dengan persyaratan calon legislatif yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sebagai pelaksana dari Undang-Undang itu sendiri yang dilaksanakan pada 13 September 2018. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji sebagai sumber datanya. Penelitian ini menghasilkan putusan dikabulkannya gugatan materi Undang-Undang yang diajukan oleh Jumanto<sup>11</sup> melawan materi PKPU Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan lampiran model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota Legislatif PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dengan isi Mahkamah Agung menerima uji materi yang diajukan oleh Jumanto dan sekaigus membatalkan Pasal yang diujikan tentang larangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif. Dan putusan ini sesuai dengan *Maslahah Mursalah* dikarnakan menolak kerusakan harus cepat diantisipasi, dengan dalil hakim dalam masa persidangan

---

<sup>11</sup>Jumanto adalah seseorang warga negara Indonesia yang merupakan mantan terpidana korupsi dan telah dibebaskan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jumato menggunakan hak uji materiil atas Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang membatasi gerak untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Probolinggo (Tesis Retanisa Risqi, S.H, *Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Terhadap Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi (Perspektif Penemuan Hukum dan Maqasid Syariah*, Tesis Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga (2019)

fokus pada substansi gugatan kerancuan peraturan yang dibuat PKPU Nomor 20 Tahun 2018<sup>12</sup>.

*Kedua*, skripsi oleh Muhammad Ya'qub Khaidar "*Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018)*". Skripsi ini meneliti tentang hak-hak mantan narapidana korupsi dalam pemilihan umum. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018, sengketa antara undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang menghasilkan keputusan bahwa pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Dan hasilnya adalah dikarnakan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya dan tidak sesuai dengan peraturan penulisan Undang-Undang yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka peraturan PKPU tersebut tidak dapat mengikat dan berlaku umum. Berdasarkan penelitian dalam skripsi tersebut, alasan mendasar pembatalan PKPU No 20 Tahun 2018 adalah adanya pelanggaran hierarki perundang-undangan dalam poin *lex specialist derogat legi generali*. Adapun implikasi hukum putusan Mahkamah Agung terhadap mantan

---

<sup>12</sup>Muhammad Shufi Amaludin, "*Putusan Mahkamah Agung 46 P/HUM/2018 Tentang Mntan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Perspektif Masalah Mursalah*", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga (2019)

narapidana korupsi adalah PKPU harus meloloskan mantan narapidana korupsi yang sebelumnya bersetatus tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi memenuhi syarat (MS) yang telah melakukan ajudikasi kebawaslu<sup>13</sup>.

*Ketiga*, tesis yang ditulis oleh Retanisa Rizqi, S.H “*Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Terhadap Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi (Perspektif Penemuan Hukum dan Maqasid Syariah)*”. Dalam penelitian tesis tersebut peneliti mengkaji dua pokok pembahasana penting. *Pertama*, tentang implikasi putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 perspektif penemuan hukum dan *kedua*, implikasi putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 dalam perspektif *Maqasid Syari’ah*. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah adanya ketidakjelasan Undang-Undang dalam mengatur mantan narapidana korupsi mencalonkan kembali sebagai anggota legislatife, ditinjau dari sosial kemasyarakatan terdapat penolakan masyarakat terhadap mantan narapidana korupsi untuk kembali mencalonkan diri, ditinjau dari teori teologis/sosiologis menginginkan peraturan atau undang-undang yang tidak relevan dikalangan masyarakat haruslah direvisi kembali dalam hal ini adalah calon pemilu mantan narapidana korupsi. Adapun hasil penelitian dalam teori *Maqasid Syari’ah*, menghasilkan kesimpulan ketidak sesuaiaan putusan

---

<sup>13</sup>Muhammad Ya’qub Khaidar, *Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018)*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga (2019)

Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terhadap hukum Islam ditinjau dari masalah dan mudaratnya dan dalam<sup>14</sup>.

Penelitian diatas memiliki hubungan dengan apa yang penulis teliti, yakni tentang pengkajian mengenai pelegalan mantan narapidana yang mencalonkan dirikembali menjadi calon legislatif pada Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun hal yang memebedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak dari konsentrasi penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian sebelumnya lebih konsentrasi terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018. Sedang penelitian ini lebih berkonsentrasi terhadap Pasal 240 ayat (1) huruf g dalam Persyaratan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia dalam berpartisipasi sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

## **E. Kerangka Teori**

Penelitian ini menggunakan dua teori sebagai alat analisis dalam menjawab rumusan masalah diatas, yakni: teori hak asasi manusia dan *siyasah dusturiyyah*.

### **1. Hak Asasi Manusia**

---

<sup>14</sup>Retanisa Rizqi, S.H., *Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Terhadap Pencalonan Terpidana Korupsi (Perspektif Penemuan Hukum dan Maqosid Syari'ah)* Tesis Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga (2019)

Salah satu bentuk hasil dari reformasi bangsa Indonesia adalah dengan terselesaikannya gagasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang sekaligus menjadi dasar dari segala konstitusi di Indonesia. Konsep dari negara hukum sendiri adalah sebuah bentuk konsepsi negara yang telah tertuliskan didalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada Pasal 1 ayat (3) yakni “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Istilah negara hukum (*rechtstaat*) adalah bukan hal baru bagi masyarakat modern seperti sekarang.

Mengacu dalam istilah *rechtstaat* dan *the rule of law*, mengandung dua kiblat konsep pemikiran besar yang melatarbelakangi. Konsep *rechtstaat* dari pemikiran konsep Eropa Kontinental dan *the rule of law* dari pemikiran konsep Anglo Amerika yang bertumpu pada sistem *Anglo saxon* atau *common law system*. Dari dua konsep pemikiran tersebut kemudian melahirkan dua sudut pandang hal-hal yang harus ada dalam negara hukum.

Menurut Freidrich Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechtstaat* mencakup empat hal penting yang harus dilindungi, yakni:

- a. Perlindungan Hak asasi manusia (HAM);
- b. Pembagian kekuasaan;
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;



d. Peradilan tata usaha negara<sup>15</sup>.

A.V. Dicey, pada wilayah konsep negara hukum dengan penyebutan *the rule of law* pada wilayah *anglo saxon* mencakup dalam tiga hal, yakni:

- a. Supermasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*), tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*) yang mengandung artian seseorang boleh dihukum jika memang melanggar hukum;
- b. Kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*);
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (dinegara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan peradilan.<sup>16</sup>

Dari kedua sudut pandang kiblat negara hukum (*rechtstaat* dan *the rule of law*) salah satu nilai penting yang harus ada dalam negara hukum adalah permasalahan tentang perlindungan Hak Asasi Manusia. Hak Asai Manusia sendiri menurut Jan Materos dalam komisi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.<sup>17</sup> Hal ini mengandung anggapan bagaimana pentingnya perlindungan akan hak asasi manusia yang telah ada sejak manusia itu lahir, tidak boleh dikurang,

---

<sup>15</sup> Adi Sulistyono, *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral*, (Surakarta, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbit dan Pencetakan UNS PRESS Universitas Sebelas Maret, 2007), hlm. 32

<sup>16</sup>Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 5

<sup>17</sup>Muhammad Alim, SH., M.Hum. *Asas-Asas Negara Hukum Moderen Dalam Islam*. (Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang), hlm.129

dirampas dan dibatasi oleh siapapun. Dalam undang-undang perlindungan hak asai manusia sendiri, bahwasanya Hak Asasi Manusia adalah:

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>18</sup>

Secara umum menurut Rhona K.M. Smith prinsip perlindungan atas Hak Asasi Manusia terbagi dalam tiga pembagian, yakni: non diskriminasi (*non discrimination*), kesetaraan (*equality*), dan kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu (*state responsibility*). Dengan adanya penjelasan diatas, maka jelaslah sudah seharusnya negara Indonesia yang merupakan negara hukum melindungi segala hak asasi manusia dari warga negaranya dengan prinsip kebebasan dan persamaan dengan cara memberikan jaminan hak-hak tersebut melalui konstitusi negara.

## 2. *Siyāsah Dusturiyyah*

kata *siyāsah* dalam bahasa Arab sendiri merupakan bentuk *mahsdar* dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Menurut Abdul Khallaf yang mengutip dari pendapat Al-Maqrizi yang mengatakan bahwa kata *siyāsah* berarti mengatur, kata *sasa* juga memiliki kesamaan dengan memimpin atau memerintah.<sup>19</sup> Dalam pendapat lain *siyāsah* menurut Abu Al-Wafa Ibn ‘Aqli mendefinisikan dengan

---

<sup>18</sup>Undang-Undang Nomor 99 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1

<sup>19</sup> Khairul Anam, *Fiqih Siyāsah dan Wacana Politik Kontemporer*, (Yogyakarta: Ide Pustaka, 2019), hlm.1

suatu tindakan yang dapat mengatur rakyat lebih dekat dengan kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan sedangkan aturan ini belum ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara rinci.<sup>20</sup>

Dari objek kajiannya, *siyāsah* dibagi dalam beberapa kajian dalam beberapa bidang ilmu, yakni:

- a. *Siyāsah Dusturiyah Syar'iyah*
- b. *Siyāsah Tasyri'iyyah Syar'iyah*
- c. *Siyāsah Qadha'iyyah Syar'iyah*
- d. *Siyāsah Māliyah Syar'iyah*
- e. *Siyāsah Idariyah Syar'iyah*
- f. *Siyāsah Kharijiyyah Syar'iyah/Siyāsah Dawliyah*
- g. *Siyāsah Tanfiziyyah Syar'iyah*
- h. *Siyāsah Harbiyyah Syari'ah*

*Siyāsah dusturiyah* sendiri merupakan bagian dari *siyāsah sariyah* yang membahas tentang perundang-undangan dalam sebuah negara. Selain membahas tentang perundang-undangan *siyāsah dusturiyah* juga membahas tentang konsep-konsep konstitusi, legislasi, dan lembaga demokrasi yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Selain itu dalam pembahsan pada *siyāsah dusturiyah* juga membahas tentang konsep

---

<sup>20</sup> Muar Ibn Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 9

negara hukum dalam *siyāsah* dan timbal balik antara penguasa dengan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>21</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip yang diletakan Islam dalam pembentukan Undang-Undang adalah jaminan atas Hak Asasi Manusia setiap orang masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.<sup>22</sup>

Dalam pembahasannya, *siyāsah dusturiyyah* dibagi dalam beberapa pembahasan, yaitu:

a. *Siyāsah tasyri'iyah*,

merupakan kekuasaan pemerintah dalam mengatur masalah negaranya. Jika yang dimaksud dalam konteks ini, maka yang dimaksud adalah lembaga legislatif maka merupakan kewenangan pemerintah untuk menetapkan sebuah aturan yang diberlakukan untuk warga negaranya.

b. *Siyāsah tanfidiyyah*,

---

<sup>21</sup>Muhammad Iqbal, *Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 177

<sup>22</sup>Muhammad iqbal, *Fiqih Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 177

Merupakan kekuasaan pemerintah dalam hal melaksanakan perundang-undangan, dalam hal ini adalah lembaga eksekutif. Yang dalam Islam pemegang kekuasaan eksekutif dikenal dengan istilah *ulil amri* (pemimpin) yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang, dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan serta disahkan.

c. *Siyāsah qadlaiyyah*.

Merupakan kekuasaan pemerintahan dalam hal yudikatif yang mempunyai wewenang dan tugas peradilan. Kekuasaan ini mempunyai tujuan untuk menegakan kebenaran dan menjamin terlaksannya keadilan serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat disetiap negaranya.

d. *Siyāsah idariyah*, yang memiliki ruang lingkup permasalahan dalam administrative dan kepegawaian.<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>23</sup>Prof. H. A.Djazuli, *Fiqih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 75

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research), yaitu penelitian yang menggunakan buku, jurnal, dan data-data lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yakni dengan mencari data dari beberapa sumber untuk kemudian dianalisis.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni:

### a. Sumber Primer

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yakni undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Undang-Undang Dasar 1945.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang memiliki hubungan dengan data primer, yang bisa didapatkan dari buku, tesis, skripsi, jurnal dan karya ilmiah lain.

## 4. Teknik analisis data

Metode analisi data yang akan digunakan adalah metode induktif. Metode induktif sendiri merupakan metode yang menggunakan penalaran data khusus dan memiliki persamaan sehingga dapat ditarik menjadi kesimpulan.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum secara rinci dari sistematika pembahasan proposal skripsi ini, penulis membagi analisis pembahasan dalam lima bab pembahasan dan kemudian bisa disederhanakan dalam tiga pokok pembahasan yakni pendahuluan, isi, dan penutup.

*Bab pertama*, adalah pendahuluan yang berisikan latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan yang dapat member gambaran pada penelitian yang penulis lakukan.

*Bab kedua*, adalah konsep *siyāsah dusturiyyah* dan negara hukum dalam konteks perlindungan Hak Asasi Manusia. Dalam bab ini penulis akan membaginya dalam dua bagian. Pertama tinjauan umum *siyāsah dusturiyyah*, yang meliputi pengertian *siyāsah dusturiyyah*, ruang lingkup *siyāsah dusturiyyah*, dan landasan dalil dalam *siyāsah dusturiyyah*. Kedua tinjauan umum dalam perlindungan Hak Asasi Manusia, meliputi pengertian Hak Asasi Manusia, perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan perlindungan Hak Asasi Manusia di dalam Islam.

*Bab ketiga*, adalah lembaga legislatif di Indonesia. Dalam bab ini akan dibahas melalui beberapa pembahasan, pengertian dan fungsi masing-masing lembaga legislatif, dan membahas tentang persyaratan calon anggota lembaga legislatif baik dalam Undang-Undang yang mengaturnya dan juga pelaksana Undang-Undang tersebut.

*Bab keempat*, akan membahas tentang analisis pasal 240 ayat 1 huruf g dalam persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai konsep perlindungan Hak Asasi Manusia, dan membahas tentang analisis perlindungan Hak Asasi Manusia pada pasal tersebut dalam teori *siyāṣah dusturiyyah*.

*Bab lima*, adalah penutup dalam penelitian sekripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan data dan rujukan (*reference*) baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, sumber internet dll yang kemudian diuraikan dalam bab IV maka menghasilkan kesimpulan bahwa dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selaras dengan konsep perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya dalam hal perlindungan kebebasan berpolitik yang memberikan kesempatan yang sama bagi siapa saja untuk dapat mencalonkan dirinya menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang. Kemudian dalam pandangan Islam mengenai konsep perlindungan Hak Asasi Manusia juga merupakan sebuah konsep yang harus dilindungi dengan cara diletakkan di dalam Undang-Undang, mengingat konsep Hak Asasi Manusia merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap manusia dengan meninjau dari dalil-dalil *kulliy*, al-hadis, kebijakan-kebijakan nabi dan sahabat dalam hal kenegaraan dan ijtihad ulama’.
2. Melalui teori *Siyāṣah dusturiyyah* dalam menilai pelegalan pada Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum berdasarkan uraian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwasannya dalam Pasal tersebut selaras dengan ajaran Islam. Hal ini berdasarkan analisis penulis dengan mendatangkan dalil-dalil dalam hukum Islam itu sendiri baik berupa dalil *kulliy*, al-hadis, kebijakan-kebijakan nabi dan sahabat dalam masalah negara, setelah itu dalil-dalil tersebut kemudian menjadi landasan dalam penilaian melalui *siyāṣah dusturiyyah* untuk melihat keselarasan antara penetapan Pasal tersebut dengan cara dan metode yang ada dalam Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan dengan penelitian skripsi ini, saran yang penulis sampaikan adalah dalam mewujudkan sebuah cita-cita amanat konstitusi negara Indonesia sebagai negara hukum, maka perlulah kirannya meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia yang merupakan salah satu barometer tercapainya sebuah negara hukum yang ideal. Perlindungan hak-hak ini haruslah diwujudkan dalam peraturan yang dapat mengikat dan memberikan akibat hukum bagi pelangarnya. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik oleh negara maka akan bermanfaat bagi kemaslahatan bersama dengan terlindungi dan terakunya Hak Asasi Manusia dalam sebuah negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 99 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

### BUKU

A.Djazuli, *Fiqih Siyash, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Siyash*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 75

Alim, Muhammad, *Asas-Asas Negara Hukum Moderen Dalam Islam*. (Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang), hlm.129

Anam, Khairul, *Fiqih Siyash dan Wacana Politik Kontemporer*, (Yogyakarta: Ide Pustaka, 2019), hlm.1

Asshiddiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK, 2008), hlm. 49-52

Azahry, Tahir, Muhammad. *Negara Hukum Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 64

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 315

El-muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 121

- H. sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqih Siyasa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 192
- Huda, Ni'matul, *Lembaga Negara Dalam Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 69
- Ibn Syarif, Muar dan Zada, Khamami, *Fiqih Siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 9
- Ilham, Teguh, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 47
- Iqbal, Muhammad, *Pemikiran Politik Islam: Dari masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 200
- , Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 177
- , Muhammad, *Fiqih Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 177
- Kosaki, Ahmad, *HAM dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003) hlm. 47
- , Ahmad, *HAM dalam Perspektif Islam Menyikapi Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat*, (Jakarta: Saleba Diniyah, 2003), hlm. 36
- Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm.28
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 5
- Sadi, Muhamad, *pengantar ilmu hukum*, (Jakarta: penerbit kencana, 2017), hlm. 51
- Sulstyono, Adi, *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral*, (Surakarta, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbit dan Pencetakan UNS PRESS Universitas Sebelas Maret, 2007), hlm. 32
- Syekh, Husen, Syaukat, *Hak Asasi dalam Isalam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.59

#### **KARYA ILMIAH:**

- Amaludih, Shufi, Muhammad, “*Putusan Mahkamah Agung 46 P/HUM/2018 Tentang Mnatan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Perspektif Masalah Mursalah*”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum*, UIN Sunan Kalijaga (2019)
- Khaidar, Ya’qub, Muhammad, *Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018)*, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum*, UIN Sunan Kalijaga (2019)
- Lincoln, Abraham, (1808-1865), Presiden Amerika Serikat yang ke-16. Lihat A.A. Said Gatara dan Moh. Dzulkiah Said, *sosiologi politik: Konsep dan Perkembangan Kajian*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, hlm. 190

- Nurkholbi, Dimas, *Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, (Surabaya: Paska sarjana UIN Sunan Ampel, 2019) hlm. 135-136
- Nurmagulita, Alifka, Okky, *Constitutional Complaint Sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Huum UIN Sunan Kalijaga, 2019) hal. 48-49
- Rizqi, Retanisa, *Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Terhadap Pencalonan Terpidana Korupsi (Perspektif Penemuan Hukum dan Maqosid Syari'ah)* Tesis Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga (2019)
- Zain, Faizi, *penyelesaian sengketa proses pemilu perspektif undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (studi pendaftaran partai politik peserta pemilu 2019)*, Yogyakarta: fakultas syari'ah dan hukum, 2018, hlm. 36

**INTERNET:**

<https://tirto.id/yang-mendukung-dan-menolak-mantan-napi-korupsi-jadi-caleg-clKN>.diakses. diakses pada tanggal 23 April 2020 pukul 08:58.

<https://tirto.id/kpu-ungkap-alasan-ingin-larang-mantan-koruptor-jadi-caleg-di-2019-cHbq>.diakses pada tanggal 23 April 2020 pukul 09:24.

<http://rangerwhite09-artikel-blogsop.co.id/2010/04/Kajian-Fiqih-Siyasah-tentang-konsep.html> diakses pada tanggal 18 Desember 2019 pukul 15:35